

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

Oleh:

Dinah Sri Wahyuni¹

Sarpini²

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (53126).

Korespondensi Penulis: 244110201056@mhs.uinsaizu.ac.id, sarpini@uinsaizu.ac.id.

Abstract. *The sales tax policy for the 2020-2024 period impacted the purchasing power and consumption patterns of the Indonesian people through changes in the prices of goods and services. These changes in consumption have direct implications for national income, given that household consumption is a major component of Gross Domestic Product (GDP). The purpose of this study is to analyze the relationship between changes in sales tax policy on public consumption and its implications for national income growth in the context of post-pandemic economic recovery. This research was conducted using a literature review approach. Data collection was conducted through various credible reference sources, such as national and international scientific journals, academic proceedings, reference books, research reports, and data from official institutions relevant to the study topic. The results of this analysis indicate that sales tax has a significant impact on public consumption through changes in the prices of goods and services. Increases in sales tax rates tend to reduce purchasing power and consumption, while tax relaxation policies can encourage increased consumption. These changes in consumption directly impact national income because household consumption is the largest component of Gross Domestic Product (GDP).*

Keywords: *Public Consumption, Sales Tax, National Income.*

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

Abstrak. Kebijakan pajak penjualan pada periode 2020-2024 memberikan pengaruh terhadap daya beli serta pola konsumsi masyarakat Indonesia melalui mekanisme perubahan harga barang dan jasa. Perubahan konsumsi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pendapatan nasional, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perubahan kebijakan pajak penjualan terhadap konsumsi masyarakat dan implikasinya terhadap pertumbuhan pendapatan nasional dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian tinjauan pustaka (*literature review*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang kredibel, seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding akademik, buku-buku rujukan, laporan penelitian, serta data dari lembaga resmi yang relevan dengan topik kajian. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pajak penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat melalui mekanisme perubahan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif pajak penjualan cenderung menurunkan daya beli dan konsumsi, sedangkan kebijakan relaksasi pajak dapat mendorong peningkatan konsumsi. Perubahan konsumsi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nasional karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kata Kunci: Konsumsi Masyarakat, Pajak Penjualan, Pendapatan Nasional.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat wajib dan tidak bisa dihindari, meskipun pembayar pajak tidak menerima manfaat secara langsung dari iuran yang diberikan. Dana dari pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti pembangunan dan penyediaan layanan publik demi kesejahteraan masyarakat (Affardi, 2024). Di sisi lain, kebijakan penerapan pajak juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar, khususnya terhadap pola konsumsi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh langsung adalah pajak penjualan, karena pajak ini menentukan harga akhir suatu barang atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Dengan kata lain, kebijakan pajak penjualan tidak hanya

berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat serta mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional secara keseluruhan.

Indonesia telah menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengeluaran negara dan pengaturan sistem perpajakan dalam beberapa tahun terakhir (Muhlis et al., 2025). Pada tahun 2020, penerimaan pajak Indonesia tercatat sekitar Rp1.072,11. Memasuki tahun 2021, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.278,63 triliun. Kenaikan yang lebih besar terjadi pada tahun 2022 sekitar Rp1.716,77 triliun. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, dan terus bertambah menjadi sekitar Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024 (Kontan, 2025). Sementara itu, pada tahun 2024 pola konsumsi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran bulanan untuk kebutuhan makanan naik menjadi sekitar 50,10%, sedangkan untuk kebutuhan non-makanan sebesar 49,90%. Rata-rata, setiap orang mengeluarkan sekitar Rp751.789 per bulan untuk bahan makanan dan Rp748.767 untuk kebutuhan non-makanan. Umumnya, jika porsi pengeluaran untuk makanan semakin kecil, hal itu menandakan bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat semakin baik dan sebaliknya, jika porsi pengeluaran untuk makanan meningkat, berarti ketahanan pangan masih perlu diperkuat (Wahyuningsih et al., 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak nasional memiliki hubungan erat dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, serta diperuntukkan untuk membiayai berbagai keperluan dan pengeluaran publik (Kadafi & Anggraini, 2022). Sementara itu, konsumsi merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup (Putri et al., 2022). Disisi lain, pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu, umumnya dihitung dalam satu tahun (Aprilia et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara penerimaan pajak dan konsumsi masyarakat ataupun pendapatan nasional. Penelitian oleh Shitny Dwi Istiasih & Munawar dengan judul “Pengaruh Pajak dan Zakat Terhadap Konsumsi di Indonesia”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh signifikan

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

terhadap tingkat konsumsi di Indonesia dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek (Istiasih & Munawar, 2022). Penelitian lain oleh Nurul Kharisma & Imahda Khorri Furqon dengan judul “Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia”, mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama dalam hal konsumsi barang-barang sekunder dan tersier (Kharisma & Furqon, 2023). Selain itu, penelitian oleh Lamsah dengan judul “Dampak Kenaikan Ppn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat menambah beban konsumsi masyarakat dan berisiko memperlambat laju konsumsi dalam negeri, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka pendek (Lamsah, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar studi sebelumnya belum meneliti secara menyeluruh bagaimana pajak penjualan mempengaruhi konsumsi masyarakat dan pendapatan nasional di Indonesia selama periode 2020-2024, termasuk masa pandemi dan pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwasanya pajak, baik dalam bentuk PPN maupun jenis pajak lainnya, memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pengaruhnya dapat berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni; fokus pada pajak penjualan secara spesifik, menggunakan periode terbaru 2020-2024 yang mencakup pandemi hingga pemulihan, dan menggabungkan analisis konsumsi masyarakat dan pendapatan nasional. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Penjualan terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus pada Tahun 2020-2024”. Karena pada periode tersebut terjadi perubahan signifikan dalam penerimaan pajak dan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi dan kebijakan fiskal, sehingga analisisnya relevan untuk kebijakan pajak dan pemulihan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak penjualan terhadap konsumsi masyarakat dan dampaknya terhadap pendapatan nasional Indonesia pada periode 2020-2024, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam bidang ekonomi.

KAJIAN TEORITIS

Menurut teori perpajakan, pajak penjualan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdampak langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah yang memiliki tingkat konsumsi tinggi terhadap barang-barang sekunder (Sarlini et al., 2025). Jika tarif pajak naik, harga barang ikut meningkat dan konsumsi cenderung menurun. Sebaliknya, ketika pajak diturunkan atau ada insentif, harga menjadi lebih terjangkau dan konsumsi dapat meningkat. Dalam teori konsumsi, Keynes menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan, baik yang penting maupun tidak penting. Pengeluaran ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika belanja konsumsi rumah tangga meningkat, daya beli masyarakat naik, sehingga permintaan terhadap produk lokal dan impor ikut bertambah, produksi pun meningkat, dan pada akhirnya tercipta siklus konsumsi yang berkelanjutan (Permata et al., 2024). Disisi lain, pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor-faktor produksi atau rumah tangga dari kegiatan menghasilkan barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama satu tahun (Purnamasari, 2024). Jika konsumsi rumah tangga sebagai bagian besar dari pengeluaran agregat berkurang karena beban pajak penjualan meningkat, hal itu dapat menekan laju pertumbuhan pendapatan nasional atau PDB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode tinjauan pustaka (*literature review*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah, menilai, serta mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Menurut Creswell, studi pustaka merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai penelitian yang relevan terhadap suatu fenomena atau isu tertentu (Creswell, 2009). Tahapan dalam metode literatur review ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu: (1) Identifikasi topik dan tujuan, tahap awal penelitian ini berfokus pada penelaahan pengaruh pajak penjualan terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia: studi kasus pada tahun 2020-2024. (2) Pengumpulan literatur, pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber referensi


PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

yang kredibel, seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding akademik, buku-buku rujukan, laporan penelitian, serta data dari lembaga resmi yang relevan dengan topik kajian. (3) Analisis literatur, seluruh literatur yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kontribusi yang diberikan masing-masing studi terhadap pemahaman topik penelitian ini (Alwi & Aziz, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pajak Penjualan pada Tahun 2020-2024

Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024




Pada tahun 2020, total penerimaan pajak Indonesia tercatat berada pada kisaran Rp1.072,11 triliun, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi hampir di seluruh sektor. Pembatasan mobilitas, turunnya permintaan masyarakat, dan terganggunya aktivitas produksi membuat kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba menurun, sehingga basis pajak ikut mengecil. Kondisi ini secara langsung menurunkan kontribusi berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta penerimaan perpajakan lainnya.

Memasuki tahun 2021, situasi perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah tekanan berat pada tahun sebelumnya. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat perlahan kembali meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan dan keberhasilan program penanganan pandemi. Perbaikan ini mendorong kinerja sektor usaha dan memperluas kembali basis pajak, sehingga penerimaan pajak pun mengalami kenaikan menjadi Rp1.278,63 triliun. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang jauh lebih signifikan, mencapai sekitar Rp1.716,77 triliun. Kenaikan ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional mulai menunjukkan hasil yang nyata. Upaya seperti reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi sistem administrasi pajak berbasis digital turut memperkuat kinerja penerimaan negara.

Lebih lanjut, Penerimaan pajak pada tahun 2023 masih menunjukkan peningkatan meskipun lajunya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan tersebut mencapai sekitar Rp1.869,23 triliun. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah penerimaan pajak diperkirakan meningkat hingga Rp1.932,4 triliun. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun ekonomi mengalami berbagai tantangan, kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak tetap menguat secara bertahap. Peningkatan tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Data Konsumsi Masyarakat pada Tahun 2020-2024

Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen), 2021-2024



PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

Konsumsi akhir rumah tangga meningkat selama 2020-2024. Secara nominal nilai konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 sebesar Rp8.899.917,6 miliar, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai Rp11.964.946,6 miliar. Sementara itu, secara riil, nilai konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 sebesar Rp5.780.223,4 miliar. Peningkatan juga terus terjadi hingga pada tahun 2024 mencapai Rp6.806.403,5 miliar. Konsumsi akhir LNPRT mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama tahun 2020–2024. Secara nominal, total nilai konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2020 sebesar Rp201.451,6 miliar, terus meningkat hingga nilainya mencapai Rp300.080,4 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, secara riil, konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2020 sebesar Rp130.306,5 miliar, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi Rp173.142,8 miliar pada tahun 2024.

Selama kurun waktu 2020–2024, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi. Secara nominal pada tahun 2020, PK-P sebesar Rp1.491.171,7 miliar kemudian meningkat menjadi Rp1.569.830,3 miliar pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022 turun menjadi Rp1.506.284,8 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.711.550,8 miliar. Secara riil, PK-P pada tahun 2020 sebesar Rp874.145,6 miliar dan meningkat hingga Rp956.623,3 miliar pada tahun 2024. Selain itu, selama kurun waktu 2020–2024, PMTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara nominal, PMTB pada tahun 2020 sebesar Rp4.897.049,7 miliar, terus meningkat hingga pada tahun 2024 sebesar Rp6.452.530,7 miliar. Sementara itu, secara riil, PMTB pada tahun 2020 sebesar Rp3.419.181,6 miliar dan meningkat hingga sebesar Rp4.001.693,3 miliar pada tahun 2024.

Selama kurun waktu 2020–2024, total nilai ekspor dan impor menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Secara nominal, total Ekspor Barang dan Jasa tercatat sebesar Rp2.676.513,5 miliar pada tahun 2020, kemudian meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp4.911.155,7 miliar. Di sisi lain, total impor nominal pada tahun 2020 sebesar Rp2.415.496,0 miliar dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar Rp4.513.987,4 miliar pada tahun 2024. Secara riil, pada tahun 2020 ekspor tercatat sebesar Rp2.083.941,8 miliar dan meningkat hingga menjadi Rp3.085.059,1 miliar tahun 2024. Komponen impor pada tahun 2020 sebesar Rp1.686.033,8 miliar dan meningkat menjadi Rp2.571.355,7 miliar pada tahun 2024.

Pengaruh Pajak Penjualan terhadap Konsumsi Masyarakat

Berdasarkan data di atas dapat kita ambil beberapa data untuk menghitung pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2024 dengan metode pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendapatan Nasional Indonesia pada Tahun 2024

No	Komponen Pendapatan Nasional	Jumlah
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	Rp6.806.403,5 miliar
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	Rp173.142,8 miliar
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)	Rp956.623,3 miliar
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)	Rp4.001.693,3 miliar
5	Ekspor Barang dan Jasa	Rp3.085.059,1 miliar
6	Impor Barang dan Jasa	Rp2.571.355,7 miliar

Tabel 2. Pembahasan Pendapatan Nasional Indonesia pada Tahun 2024 dengan Metode Pendekatan Pengeluaran

Y = C + I + G + (X – M)	
C	PK-RT + PK-LNPRT = Rp6.806.403,5 + Rp173.142,8 = Rp6.979.546,3 miliar
I	PMTB = Rp4.001.693,3 miliar
G	PK-P = Rp956.623,3 miliar
X	Rp3.085.059,1 miliar
M	Rp2.571.355,7 miliar
Y	Rp6.979.546,3 + Rp4.001.693,3 + Rp956.623,3 + (Rp3.085.059,1 – Rp2.571.355,7) = Rp11.937.862,9 + Rp513.703,4 = Rp12.451.566,3 miliar

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena porsinya yang sangat besar, setiap perubahan dalam tingkat maupun pola konsumsi masyarakat akan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan Penelitian oleh Siti Saadatu Daroen, M. Egitia Zaini, Nurul Nur Fadillah, Angelica Meilani Rika Dwi Kusuma, Anggita Ken Muktiari, Faldi Satrya Akbarullah, Dahri, dan Disya Ayu Rivtryana dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Bruto

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

Indonesia Tahun 2003–2022” menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan PDB. Artinya, ketika konsumsi masyarakat meningkat baik karena kenaikan pendapatan, perbaikan daya beli, maupun stabilitas ekonomi, maka PDB cenderung meningkat pula. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan konsumsi rumah tangga tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional (Daroen et al., 2024). Peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong kenaikan konsumsi baik akibat membaiknya pendapatan per kapita, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung konsumsi, maupun kondisi ekonomi yang stabil akan memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Sementara itu, ketika konsumsi masyarakat melemah, misalnya akibat krisis ekonomi, tekanan inflasi, atau menurunnya daya beli, maka proses pertumbuhan ekonomi dapat terhambat dan pendapatan nasional berpotensi mengalami penurunan.

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan nasional di Indonesia bersifat kompleks karena melibatkan berbagai mekanisme ekonomi yang saling berkaitan. Sebagai sumber penerimaan negara yang penting, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga akibat naiknya harga barang dan jasa. Penurunan konsumsi ini dapat menekan pertumbuhan PDB. Selain itu, dampak sosial ekonomi perlu diperhatikan karena kenaikan PPN dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan memperburuk ketimpangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah (Novianto et al., 2023). Meskipun PPN berkontribusi positif terhadap pendapatan nasional, kebijakan kenaikan tarif harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Julito & Ramadani, 2023). Secara keseluruhan, dampak PPN terhadap pendapatan nasional di Indonesia bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan dan pendapatan pemerintah, namun di sisi lain berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi serta memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perpajakan yang seimbang agar PPN benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Natalia & Fajria, 2023).

Peningkatan penerimaan PPN secara langsung memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai bentuk belanja publik, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi yang lebih terarah, serta pelaksanaan program-program sosial. Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, aliran dana tersebut mendorong kenaikan permintaan agregat dalam perekonomian. Dorongan ini kemudian memicu peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Proses ini menggambarkan mekanisme *fiscal multiplier*, di mana belanja pemerintah memiliki efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi (Yani et al., 2024). Dampak tidak langsung dari PPN dan PPnBM terhadap perekonomian terutama terlihat melalui perubahan pola konsumsi dan daya beli masyarakat. Kedua jenis pajak ini merupakan pajak atas konsumsi yang secara otomatis meningkatkan harga barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Ketika tarif dinaikkan atau cakupan barang kena pajak diperluas, konsumen cenderung mengurangi pembelian terhadap barang tertentu akibat adanya efek substitusi maupun efek pendapatan. Kondisi ini paling jelas terlihat pada konsumsi barang tahan lama serta barang mewah, yang permintaannya lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Penurunan konsumsi pada subsektor-sektor tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), terutama apabila penurunan permintaan tidak diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain yang mampu memberikan kompensasi. Namun demikian, dampaknya dapat berubah menjadi positif apabila tambahan penerimaan dari PPN dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai program-program yang mendorong konsumsi masyarakat, seperti transfer tunai, bantuan sosial, atau subsidi yang disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kondisi tersebut, penerimaan pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menstimulasi kembali aktivitas ekonomi. Berdasarkan penelitian oleh Liza Asri, Uzlal Hansel Bahrain Hasibbuan, dan Widiya Indah Lestari dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor” PPnBM pada sektor otomotif menunjukkan bahwa kenaikan tarif dapat menyebabkan penurunan daya beli pada kelompok konsumen tertentu, khususnya pada segmen kendaraan dengan nilai tinggi. Meski demikian, dampak makroekonominya tidak bersifat universal dan sangat dipengaruhi oleh besaran tarif, kondisi pasar, serta kebijakan pendukung yang diterapkan

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

pemerintah untuk menjaga stabilitas konsumsi dan produksi di sektor terkait (Asri et al., 2024).

Kebijakan perpajakan, baik dalam bentuk insentif, potongan PPnBM, maupun relaksasi PPN, memiliki pengaruh langsung terhadap struktur biaya yang dihadapi pelaku ekonomi dalam melakukan konsumsi dan investasi. Ketika kebijakan pajak berubah-ubah atau dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi, hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor. Penurunan kepercayaan tersebut sering kali berdampak pada penundaan keputusan investasi, yang pada akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, kepastian dalam kebijakan fiskal serta pemanfaatan penerimaan pajak untuk pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan ekonomi. Peningkatan produktivitas ini kemudian berkontribusi pada naiknya pendapatan nasional. Data dan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya periode pemberian insentif, misalnya pada masa pandemi yang mempengaruhi struktur penerimaan negara dan memberikan konsekuensi ekonomi yang signifikan (DJP, 2022).

Secara teoritis maupun empiris, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama (Oktaviyoni, 2024) :

1. Upaya pencegahan (*deterrence*), menjadi elemen penting, mencakup intensitas pemeriksaan pajak, probabilitas wajib pajak terdeteksi melakukan pelanggaran, serta tingkat sanksi yang diberlakukan. Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa semakin tinggi risiko terdeteksi dan semakin berat sanksi yang dikenakan, maka kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan akan meningkat.
2. Norma atau nilai yang berlaku, turut membentuk preferensi perilaku wajib pajak. Norma pribadi maupun norma sosial di lingkungan masyarakat dapat menciptakan tekanan moral untuk bersikap patuh, sehingga seseorang cenderung mengikuti aturan perpajakan bukan hanya karena ancaman sanksi, tetapi juga karena dorongan etis dan persepsi tentang perilaku yang benar.
3. Kesempatan, baik kesempatan untuk patuh maupun untuk tidak patuh. Kemudahan proses administrasi, rendahnya biaya kepatuhan, serta peraturan yang sederhana dapat mendorong kepatuhan. Sebaliknya, celah regulasi dan lemahnya

pengawasan membuka peluang bagi praktik penghindaran atau penggelapan pajak.

4. Keadilan (*fairness*) memiliki pengaruh signifikan, wajib pajak cenderung patuh apabila mereka merasa bahwa prosedur perpajakan berjalan transparan, sanksi diberlakukan secara adil, dan pemerintah menggunakan penerimaan pajak secara bertanggung jawab. Tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan terhadap perilaku wajib pajak lain juga memperkuat motivasi untuk patuh.
5. Faktor ekonomi, turut menentukan tingkat kepatuhan, meliputi kondisi ekonomi makro, stabilitas usaha, hingga beban pajak yang harus ditanggung. Dalam situasi ekonomi yang baik, kemampuan dan kemauan membayar pajak umumnya meningkat; sebaliknya, tekanan ekonomi dapat mendorong wajib pajak menunda atau menghindari kewajiban pajaknya.

PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN 2020-2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwasanya konsumsi masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan naik turunnya pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dari pengeluaran agregat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi masyarakat meningkat baik karena perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, maupun kebijakan fiskal yang mendukung aktivitas ekonomi akan berkembang dan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan nasional. Penurunan konsumsi disebabkan melemahnya daya beli, tekanan inflasi, atau kenaikan beban pajak penjualan dapat menekan permintaan agregat, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pendapatan nasional. Kebijakan pajak penjualan, terutama PPN dan PPnBM, terbukti memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menurunkan konsumsi, sementara insentif dan relaksasi pajak dapat meningkatkan konsumsi tetapi menurunkan penerimaan jangka pendek.

Saran

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pajak penjualan yang adaptif dan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, inflasi, serta daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Penyesuaian tarif pajak dan pemberian insentif fiskal harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menekan permintaan agregat. Selain itu, penguatan perlindungan sosial dan kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga. Melalui mekanisme tersebut, konsumsi masyarakat dapat tetap terjaga dan terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Creswell, J. M. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (3, Ed.). Amerika Serikat: Sage Publications.
- DJP. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2022*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan Kinerja DJP 2022.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan%20Kinerja%20DJP%202022.pdf)
- Wahyuningsih, S., Amara, V. D., Rinawati, Sehusman, Sabarella, & Komalasari, W. B. (2024). Buletin Konsumsi Pangan. *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*, 15(2), https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buletin_Konsumsi_Smt2-2024-Gab.pdf

Jurnal

- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak dan Tantangan Penerapan Pajak Digital di Indonesia: Studi Kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 875–901. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/4093/1850>
- Alwi, H., & Aziz, F. A. (2025). Analisis Pengaruh Brand Image, Digital Marketing, dan Direct Promotion Terhadap Keputusan Pembeli. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(3), 1196–1211. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7443>
- Aprilia, N., Kustiawati, D., Ali, H., & Nasution, F. R. D. (2022). Pengaruh Pemerintah Terhadap Keseimbangan Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 4806–4814.
- Asri, L., Hasibuan, U. H. B., & Lestari, W. I. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)*, 1(3), 197–205. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES/article/download/296/497>
- Daroen, S. S., Zaini, M. E., Fadillah, N. N., Kusuma, A. M. R. D., Muktiari, A. K., Akbarullah, F. S., ... Rivtryana, D. A. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2003-2022. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1637>

**PENGARUH PAJAK PENJUALAN TERHADAP KONSUMSI
MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA TAHUN
2020-2024**

- Istiasih, S. D., & Munawar. (2022). Pengaruh Pajak dan Zakat Terhadap Konsumsi di Indonesia. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(3), 275–286. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff>.
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2023). Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7270>
- Kadafi, M., & Anggraini, T. N. (2022). Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. *Jurnal Eksis*, 18(2), 71–81. <https://doi.org/10.46964/eksis.v18i2.309>
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1703/1134>
- Lamsah. (2025). Dampak Kenaikan Ppn Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 119–125. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/viewFile/8311/3146>
- Muhlis, Novita, A., & Mujito. (2025). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i1.637>
- Natalia, & Fajria, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference (MSC)*, 2(2), 235–242. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 187–195. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454>
- Permata, D. A., Margiyanata, H. M., Bani, L. S., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8592–8602. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/1493/1646>

- Purnamasari, B. (2024). Instrumen Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.62504/jimr870>
- Putri, N. A., Wibowo, A. S., Pebe, S. T. A., & Asidik, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Potensial*, 1(1), 9–19. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial/article/view/95/150>
- Sarlina, H., Hutabarat, Y. D., Rahmayaani, E. S., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder oleh Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 566–574. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 30–36. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>

Website

- Oktaviyoni, A. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Diambil 22 November 2025, dari <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka?>